

**PROSEDUR PENGALUAN IZIN PERPANJANGAN PENGGUNAAN TANAH MAKAM (PETAK MAKAM)**

No.	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana						Output	Keterangan	
			Staf Admin DPMPTSP	Tim Teknis OPD	Kepala UPT	Kasie DPMPTSP	Kabid DPMPTSP	Persyaratan/ Kelengkapan			
			Mutu Baku								
									WAKTU		
1	Registrasi layanan perizinan online dan input data pemohon termasuk upload semua persyaratan								Persyaratan/ Kelengkapan	15 menit	Pengaluan data Tanah Makam Makam (Petak Makam) online:
2	Melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan berkas								Data pemohonan Izin	10 menit	Data Pemohon
3	Melakukan survey lapangan dalam rangka pemberian hasil BAP								Berita Acara Pemeriksaan Lapangan	1 hari kerja	Hasil BAPL dan draft Kajian Teknis
4	Memandatarangi hasil Persetujuan BAP								Kajian Teknis	1 hari kerja	Kajian Teknis
5	Membuat SKRD								Surat Ketetapan Retribusi Daerah	5 menit	Surat Ketetapan Retribusi Daerah
6	Melakukan verifikasi dan persetujuan SKRD oleh Kabid DPMPTSP								Surat Ketetapan Retribusi Daerah	5 menit	Surat Ketetapan Retribusi Daerah
7	Pembayaran Retribusi sesuai dengan SKRD yang telah dikeluarkan								Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Kajian Teknis	1 hari	Surat Ketetapan Retribusi Daerah
8	Menginput informasi/ data dan masa berlaku								Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Kajian Teknis	5 menit	Kajian Teknis
9	Melakukan validasi ulang berkas dan mengesahkan draft SK Izin								Draft SK Izin	1 hari kerja	Draft SK Izin
10	Memandatarangi draft SK Izin oleh Kabid								Draft SK Izin	1 hari kerja	Draft SK Izin
11	Menginput nomor dan tanggal pencetakan SK, menginput masa berlaku SK, mencetak SK								SK Izin	1 menit	SK Izin
12	Menyerahkan SK kepada Staf admin ke Pemohon								SK Izin	5 menit	SK Izin terbit
13	Menertima SK Izin								SK Izin	5 menit	Pemohon menerima SK melalui Pos

1. Scan Surat Izin Penggunaan Tanah Makam yang  
 2. Scan fotocopy KTP / KK ahli waris  
 3. Scan fotocopy buku setoran retribusi setelah ada konfirmasi melalui Email

jumlah hari pelayanan  
 5 hari kerja